

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Singkat BAZNAS Kabupaten Kotabaru

Untuk pertama kalinya lembaga ini dibentuk dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kotabaru melalui Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 218 Tahun 2000 yang mana keputusan ini merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Keputusan Menteri Agama Nomor 272 Tahun 2003.

Sesuai dengan masa tugas kepengurusan setiap 3 (tiga) tahun pengurus BAZDA Kabupaten Kotabaru diadakan pembaharuan dengan keputusan Bupati. Namun pada tahun 2012 untuk kepengurusan BAZDA Kabupaten Kotabaru masa bakti 2012-2015 ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 947 Tahun 2012. Hal ini karena adanya perubahan peraturan perundangan mengenai pengelolaan zakat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat namun peraturan pelaksanaannya belum terbit. (Dimiyati H. , RKAT BAZNAS KOTABARU, 2020, p. 3)

Setelah sejumlah peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru terbit maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru beserta kepengurusannya juga terbentuk, yakni :

1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Keputusan ini mengalami 2 (dua) kali perubahan yakni DJ.III/499 Tahun 2016.
2. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/783/KUM/2015, tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru Periode 2015-2020.

Secara keseluruhan keputusan yang pernah diterbitkan mengenai kepengurusan Badan Amil Zakat di Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 218 Tahun 2000 (masa bskti 2000-2003)
2. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 492 Tahun 2003 (masa bakti 2003-2006)
3. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 461 Tahun 2006 (masa bakti 2006-2009)
4. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/KUM/2009 (masa bakti 2009-2012)

5. Keputusan Kepala Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 947 Tahun 2012 (masa bakti 2012-2015)
6. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/783/KUM/2015 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru Periode 2015-2020.

Berdasarkan Keputusan Bupati terakhir tersebut, susunan organisasi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kotabaru periode 2015-2020 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : H.Mahmud Dimyati, S.Sos.
2. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan : H. Mukhyar Darmawi, BA.
3. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan : H. Abdul Rohim, BA, S.Sos.
4. Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : Hj Bada Amang
5. Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum : Zainal Abidin, S.Sos

Pimpinan BAZNAS, saat ini yang ada hanya tiga (3) orang pimpinan karena Wakil Ketua IV yakni Saudara Zainal Abidin S,Sos mengajukan pengunduran diri kepada Bupati Kotabaru, yakni dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2017 dengan alasan keluarga dan domisili yang bersangkutan. Dan

pimpinan lainnya yakni Wakil Ketua II saudara H. Abdul Rohim, BA, S.Sos telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2018. (Dimiyati H. , RKAT BAZNAS KOTABARU, 2020, pp. 3-5)

Dalam menjalankan roda lembaga, Pimpinan BAZNAS didukung oleh beberapa orang Pelaksana dan/atau Amil yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru.

Unsur pelaksana tersebut adalah :

- a. Pelaksana (Bendahara) : H. Jayadi, HM
- b. Pelaksana (Bendahara) : Reza Nur Mahdi, S.Kom
- c. Pelaksana (Amil) : Muhammad Fahrian
- d. Pelaksanaan (Administrasi) : Muhammad Mysran
- e. Pelaksanaan (Administrasi) : Aziza Resky Paulia

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kotabaru

Kedudukan BAZNAS Kabupaten Kotabaru sebagai Lembaga Pemerintah Nontstruktural bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

BAZNAS Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat zakat di tingkat Kabupaten Kotabaru,

dan untuk melaksanakan tugas tersebut BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru;
2. Pelaksana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Kotabaru;
5. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ provinsi di Kabupaten Kotabaru. (Dimiyati H. M., RENSTRA BAZNAS KOTABARU, 2016, p. 7)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BAZNAS Kabupaten Kotabaru wajib :

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru dan instansi terkait di Kabupaten

Kotabaru dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi Kalimantan Selatan dan Bupati Kotabaru setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
4. Melakukan verifikasi administratif dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kalimantan Selatan.

b. Program-program BAZNAS Kabupaten Kotabaru

- a. Program Kotabaru Makmur, yakni pendistribusian bidang ekonomi berupa pinjaman modal tanpa bunga (Qardhul Hasan);
- b. Program Kotabaru Cerdas, yakni pendistribusian bidang pendidikan yang meliputi Bantuan Pendidikan, Beasiswa/Beasanti, Bantuan Sarana/prasarana TPQ, dan bantuan sarana/prasarana Lembaga pendidikan Islam lainnya;
- c. Program Kotabaru Sehat, yakni pendistribusian di bidang kesehatan yang meliputi bantuan pengobatan atau bantuan pendamping pasien kurang mampu;

- d. Program Kotabaru Taqwa, yakni pendistribusian di bidang keagamaan yang meliputi bantuan pengobatan atau bantuan pendamping pasien kurang mampu;
 - e. Program Kotabaru Peduli, yakni pendistribusian di bidang sosial kemanusiaan, yang meliputi santunan fakir miskin, bantuan korban kebakaran dan bantuan sosial lainnya. (Dimyati H. M., Penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, 2020, pp. 1-2)
- c. Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kotabaru

Penyajian data yang penulis uraikan adalah berdasarkan masalah yang diteliti, data yang disajikan pada bagian ini adalah data hasil wawancara dengan Pimpinan dan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Kotabaru selaku Ketua dan yang mengelola Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Sebagai informan yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumenter.

2. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Terwujudnya pengelolaan zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional menuju masyarakat yang berkualitas

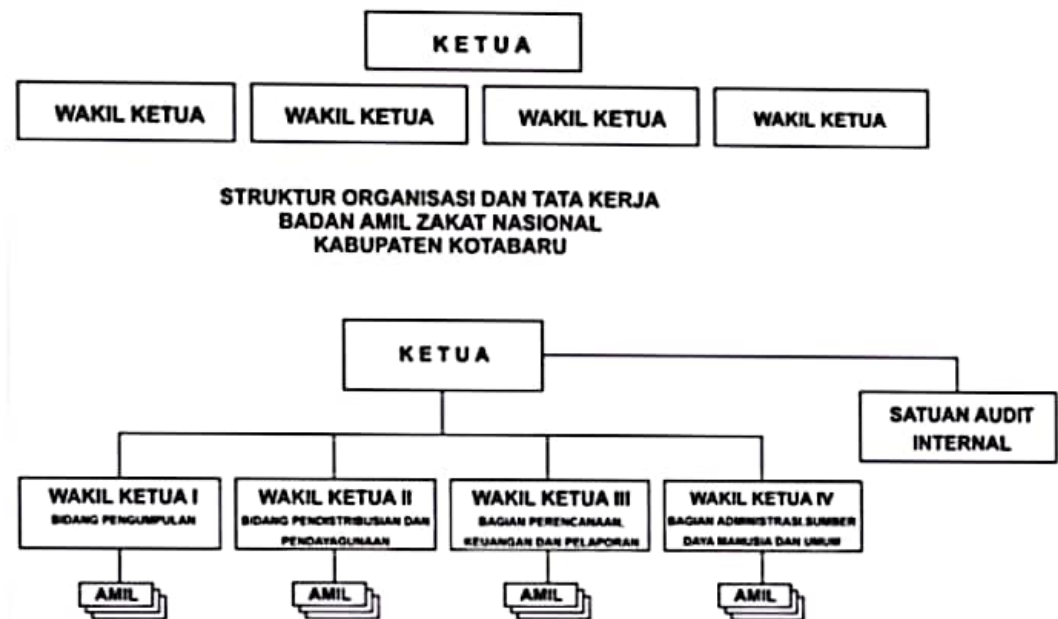
b. Misi

1. Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat secara

benar menurut syariah.

2. Menumbuh kembangkan dan penguatan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, professional dan integrasi.
3. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
4. Memaksimalkan peran zakat melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait. (Dimiyati M. , 2016, pp. 21-22)

3. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS KABUPATEN KOTABARU



Sumber : BAZNAS Kabupaten Kotabaru

B. Penyajian Data

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada pihak BAZNAS Kabupaten Kotabaru di peroleh data yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Zakat Produktif melalui Program Kotabaru Makmur pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

a. Identitas Informan I

- b. Nama : H. Mahmud Dimyati, S.Sos
- c. Tempat, tanggal lahir : Barabai, 10 Agustus 1954
- d. Masa Jabatan : 5 Tahun
- e. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.327
- f. Agama : Islam
- g. Jenis Kelamin : Laki-laki
- h. Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru yang mengatakan bahwa :

Dalam pengelolaan BAZNAS Kotabaru sudah mempunyai proses yang disebut juga rencana kerja, jadi di BAZNAS itu ada 5 unsur pimpinan yang pertama ketua, kedua Wakil Ketua 1 yang membidangi pengumpulan, lalu Wakil Ketua 2 yang membidangi pendistribusian dan pendayagunaan, dan

Wakil Ketua 3 yang membidangi Perencanaan keuangan, dan Pelaporan dan Wakil Ketua 4 yang membidangi Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pada dasarnya BAZNAS Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan pengelolaan dan penyaluran dana zakat produktif, yang dimana ada salah satu programnya terdapat produk yang termasuk dalam kategori penyaluran dana zakat secara produktif seperti program Kotabaru Makmur (bidang ekonomi).

Untuk program Kotabaru Makmur dari data yang ada pada tahun 2019 lalu telah disalurkan total dana Rp.71.500.000,00,-. Dengan rincian dana yang diberikan kepada mustahiq antara Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00, tergantung dari keperluan mustahiq dilapangan.

Dalam pengelolaan dan penyalurannya BAZNAS disini melakukan survey lapangan untuk menentukan mustahiq yang akan menerima bantuan modal usaha, namun dalam hal seperti survey ke lapangan masih belum maksimal, karena untuk BAZNAS Kabupaten Kotabaru sendiri kebanyakan dari mustahiqnya langsung yang mengajukan proposal bantuan modal usaha. Lalu, jika sudah ditetapkan mustahiq akan diwawancarai untuk mengetahui apa saja yang menjadi keperluannya, dari hasil wawancara tersebut ditentukanlah berapa dana yang akan diberikan nantinya kepada mustahik dengan kesepakatan bersama antara mustahiq dengan pengelola zakat. Setelah terjadi kesepakatan maka mustahiq akan diberikan bantuan dana modal usaha yang system pengembaliannya 10 kali angsuran dan diketahui bahwa dalam

hal pengelolaan dana BAZNAS Kabupaten Kotabaru telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang baik dari perencanaan sebuah program atau layanan, pelaksanaan dilapangan hingga pengawasan dari program ataupun layanan yang sudah dijalankan.

Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten meliputi langkah apa yang harus dilakukan agar masyarakat khususnya menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui BAZNAS Kabupaten Kotabaru yang mana kemudian dana ZIS yang diperoleh nantinya akan dikelola melalui pengelolaan dana yang sesuai dengan syariat islam untuk selanjutnya di salurkan kepada mereka yang wajib menerimanya. Perencanaan disini merupakan fungsi utama yang harus dijalankan dalam proses pengelolaan dana karena merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan tujuan itu akan dicapai.” (Wawancara, Kamis 6 September 2021)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Kotabaru terdiri dari beberapa tahapan pengelolaan masing-masing disetiap bidangnya dibawah unsur-unsur pimpinan.

Tahapan-tahapan pengelolaan tersebut yaitu :

- a. Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat dari para *muzakki* kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Adapun proses pengumpulan dan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Kotabaru dilakukan dengan beberapa cara, meliputi :

1. Layanan jemput bola, yaitu penjemputan secara langsung dari *muzakki*, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Mahmud selaku ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru, menyatakan bahwa :

“ ada yang dijemput, ada juga yang datang secara langsung ke BAZNAS, kalau mereka sudah menghubungi untuk minta dijemput zakatnya ya kami jemput, tapi lebih banyak yang dimana muzakki tersebut menyerahkan secara langsung kepada BAZNAS, karena untuk BAZNAS sendiri lebih dominannya menunggu.”

2. Menerapkan pola kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, PDAM, perguruan tinggi, rumah sakit dan masjid dengan cara membentuk UPZ.

“di setiap masjid itu ada UPZ, jadi masing-masing UPZ itu mensosialisasikan kepada masyarakat, barangkali nantinya ada yang mau berzakat.”

3. Pekan zakat juga ada, hanya saja tidak terselenggara secara maksimal, karena yang dimana semua layanan memerlukan biaya operasional yang lumayan banyak, karena untuk BAZNAS sendiri memiliki keterbatasan dana. Dengan tingginya operasional berdampak bagi

penyaluran yang akhirnya terbatas, padahal untuk beban penyaluran disini luar biasa, sampai-sampai ada beberapa program yang ditunda sementara ataupun dihentikan.

4. Memanfaatkan rekening bank guna memudahkan *muzakki* untuk membayar zakat. Melalui layanan perbankan ini dilakukan agar mempermudah para muzakki menyalurkan zakat apabila tidak mempunyai waktu untuk menyerahkan langsung ke BAZNAS Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kotabaru telah sesuai dengan prinsip pengumpulan zakat dimana sudah menjadi tugas amil zakat untuk mengambil zakat dari para muzakki. Hal ini juga sejalan dengan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 12 ayat 1 yaitu BAZNAS dan LAZ dapat menghimpun zakat secara langsung dari para muzakki berdasarkan pemberitahuan *muzakki* serta BAZ juga memanfaatkan rekening bank untuk mengumpulkan zakat sesuai dengan permintaan *muzakki* tersebut.

b. Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat

Penyaluran atau pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah di himpun oleh lembaga zakat dari para muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*)

atau mengalokasikan dana zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahiq. Zakat yang sudah berhasil dihimpun oleh BAZNAS disalurkan sesuai dengan 8 *asnaf* dan di salurkan berdasarkan skala prioritas.

Pendistribusian zakat di lakukan dengan 2 metode yaitu secara konsumtif dan produktif.

Adapun penyaluran BAZNAS Kabupaten Kotabaru dibagi menjadi 2 prioritas yaitu :

1. Fakir, miskin, amil, dan muallaf yang dimana dalam bentuk pemberiannya berupa uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan dan diserahkan secara langsung kepada *mustahiq*.)
2. *Fisabilillah*/orang yang berjuang di jalan Allah yaitu bantuan berupa beasiswa yang di berikan ke sekolah.

Pendistribusian dana zakat ini tidak hanya diberikan langsung ke mustahiq dalam bentuk uang saja, tetapi juga dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang di berikan kepada mustahiq antara lain :

1. Bantuan untuk korban kebakaran.
2. Bantuan untuk korban bencana alam.
3. Bantuan amaliah ramadhan.
4. Bantuan pelaksanaan idul Adha

Adapun pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS kabupaten kotabaru dalam menyalurkan dana zakat guna menjalankan program-program organisasi yang telah di rencanakan ialah sebagai berikut :

- a. Masyarakat (*mustahiq*) yang mendapatkan bantuan dana produktif dari BAZNAS Kabupaten Kotabaru, adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu yang membutuhkan dana sebagai modal usaha.
- b. Proposal yang sudah diajukan menggambarkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat (*mustahiq*) yang bersangkutan atau kelompok yang telah dilengkapi dengan keterangan tidak mempunyai penghasilan dan jumlah yang tidak mencukupi tanggungan yang yang diketahui petugas setempat.
- c. Proposal yang diajukan tersebut memang layak untuk dibantu serta estimasi usahanya kemungkinan akan berkembang.

TABEL 4.1

JUMLAH PENERIMAAN ZAKAT PRODUKTIF 2016-2020

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
SALDO AWAL	406.015.500	468.618.750	569.654.050	513.753.500	425.942.100
ZAKAT PRODUKTIF	406.015.500	468.618.750	569.654.050	513.753.500	425.942.100
PENGEMBALI AN PINJAMAN	1.600.000	31.236.001	129.756.000	78.550.000	28.300.000

JUMLAH PENERIMAAN	407.615.500	499.854.751	699.410.050	592.303.500	454.242.100
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TABEL 4.2

RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM

No.	KETERANGAN	JUMLAH
2.1	Program Ekonomi (Kotabaru Makmur)	63.437.500,00
	Jumlah	63.437.500,00

Adapun pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru dalam menjalankan program-program organisasi yang telah dijalankan, serta fokus penelitian yang penulis maksudkan ialah sebagai berikut :

1. Bidang Ekonomi (Program Kotabaru Makmur)

Program kotabaru makmur adalah pendayagunaan dana untuk usaha kecil sebagai penambah modal usaha dengan nilai antara Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00. Jenis usaha kecil antara lain pedagang sembako di rumah, warung, pedagang sayur keliling, penjual balon, penjual gula merah dan lain-lain.pada program ini sifatnya adalah pinjaman modal tanpa bunga (qardhul hasan) yang harus dikembalikan (10 kali angsuran), namun sesuai syariah bilamana kondisi mereka tidak memungkinkan untuk mengembalikan maka dalam kurun waktu tertentu

(lebih dari 3 tahun) yang semula pinjaman modal di ubah menjadi bantuan modal (*sedekah*).

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif biasanya diberikan dalam bentuk modal usaha ataupun dalam bentuk barang gerobak atau mesin jahit sesuai dengan permintaan dan kebutuhan mustahik.

2. Kendala dalam mengelola Dana Zakat Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

- a. Informan Pertama

Nama : H. Mahmud Dimyati

Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru

Untuk setiap pelayanan atau kegiatan yang dilaksanakan tentunya ada saja kendala yang pastinya dirasakan, namun ada yang berdampak buruk ada juga yang masih bisa teratasi dan dampaknya tidak terlalu berpengaruh.

1. Dari jumlah mustahik yang diberikan pinjaman modal usaha telah terlaksana dengan baik, namun ada pula yang belum terlaksana karena terkendala dalam pengelolaan dan penyalurannya seperti, sebagian mustahiq yang beranggapan tidak perlu lagi mengembalikan dana yang telah diberikan, karena dana yang diberikan berupa uang tersebut

adalah dana yang memang semestinya menjadi hak mereka, bukan dipinjamkan atau dimodalkan kepada mereka.

2. Sebagian mustahiq masih kurang memahami dengan system yang akan dijalankan, sehingga ketika seseorang diberikan modal, mereka cenderung malas untuk mengolah modal tersebut karena beranggapan itu merupakan dana zakat yang sepantasnya menjadi hak milik mereka, tidak perlu dikembalikan kepada pengelolanya.
3. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana zakat, sehingga para muzakki lebih memilih menyerahkan zakat mereka secara langsung kepada mustahiq dibandingkan menyerahkan zakat mereka kepada lembaga pengelola zakat.
4. Kurangnya SDM atau petugas dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kotabaru, karena dengan kurangnya petugas yang ada dilembaga pengelola zakat berpengaruh terhadap beberapa tugas yang dapat ditangani sehingga tak jarang beberapa program belum bisa dikatakan belum berjalan dengan baik.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat menjadi sebuah permasalahan yang khusus karena apabila masyarakat banyak yang tidak membayarkan zakatnya dapat membuat terbatasnya dana yang didapat oleh lembaga pengelola itu sendiri, sehingga efektivitas dari penyaluran zakat juga otomatis menurun.

6. Kendala yang berkaitan dengan mustahiq atau penerima zakat yang meliputi mengenai kebenaran data mustahiq, dan lokasi yang sulit dijangkau.

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan dokumentasi yang telah didapatkan pada penyajian data, maka ada beberapa hal yang perlu dianalisa dan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif melalui Program Kotabaru Makmur pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika ditinjau dari segi bahasa Arab kata zakat merupakan kata *masdar* dari kata *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan kata produktif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan yang berharga. Secara umum kata produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kaya produktif berarti banyak mendatangkan hasil.

Pengelolaan pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru sesuai dengan pedoman pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Agar tujuan tersebut tercapai, pengelolaan berdasarkan rapat-rapat pimpinan dan pengurus, sedangkan untuk evaluasinya digunakan dengan cara rapat agar diketahui apakah dana tersebut terjadi kekurangan atau kelebihan dana, apakah pengelolaan yang diterapkan sudah baik dan mampu mensejahterakan masyarakat, kemudian dilakukan evaluasi apakah RKAT dapat dilakukan secara maksimal atau tidak ke depannya.

Dalam mengelola dana, BAZNAS Kabupaten Kotabaru memiliki pengelola atau petugas yang telah menguasai bidangnya masing-masing, sehingga pengelolaan dana pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru sesuai teori manajemen dan tujuan yang diharapkan dalam pengelolaan ini.

Manajemen diperlukan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Teori manajemen yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru bertujuan agar dana yang ada dikelola dengan baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. Manajemen juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara sesama pengelola agar sama-sama saling membantu untuk mencapai tujuan dan juga sasaran yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

BAZNAS Kabupaten Kotabaru menerapkan teori manajemen tersebut dalam mengelola dana, sehingga mereka mampu menghimpun dan

mendistribusikan dana secara efektif dan efisien. Adapun jika pencapaian yang kurang maksimal, akan mereka perbaiki dan dilakukan rapat evaluasi agar menemukan solusi untuk pengelolaan ditahun berikutnya.

Adapun dalam hal pengelolaan dana zakat produktif pada program Kotabaru Makmur pihak BAZNAS Kabupaten Kotabaru menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang baik dari perencanaan sebuah program tersebut untuk disalurkan kemana, pengorganisasian, pelaksanaan dilapangan serta pengawasan dari program ataupun layanan lainnya yang dijalankan. Dalam pengelolaan dana agar dana dari program Kotabaru Makmur ini tersalurkan dengan tepat oleh pihak BAZNAS menetapkan dengan dua cara agar seseorang tersebut bisa dikatakan berhak menerima bantuan dari program ini yaitu pertama pihak BAZNAS sendiri yang merekomendasikan orang yang mereka nilai memenuhi kriteria berhak menerima dana bantuan Program Kotabaru Makmur, adapun yang kedua yaitu pihak BAZNAS menerima rekomendasi pihak lain dari Ketua RT atau pengurus setempat.

Cara manajemen merupakan hal utama yang perlu diperhatikan, maka dari itu dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ke lapangan tentang pengelolaan dana zakat produktif melalui program kotabaru makmur pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru ialah sebagai berikut :

a. Penerapan fungsi manajemen perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan. (Hafidhudin & Tanjung, 2003, p. 77)

Dalam persepsi manajemen syariah perencanaan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan kesuksesan di dunia, tetapi untuk meraih Ridho Allah SWT, kelak di akhirat nantinya, sesuai dengan firman Allah swt Q.S. Al-Hasyr/59: 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT. Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* Sumber : Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan

Ayat al-Qu'ran diatas dapat dipahami bahwa setiap pekerjaan itu harus memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi di hari esok, tentunya dengan membuat perencanaan suatu pekerjaan akan mudah dilakukan dan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebuah perencanaan dikatakan baik jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Semua yang direncanakan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Kotabaru adalah untuk kebaikan yaitu memakmurkan badann pengelola dan mensejahterakan masyarakat (*mustahiq*). Sesuai dengan firman Allah swt, dalam Al-Qur'an Q.S At-Taubah/9:18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ

أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya : “ Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang beriman.” Sumber : Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan

2. Didasarkan pada Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan, semua yang dilakukan oleh pengelola BAZNAS Kabupaten Kotabaru sudah berdasarkan Ilmu pengetahuan yang baik didapat dari buku maupun berdasarkan pengalaman dari para pengurus yang menjalankan pengelolaan tersebut.
3. Dipikirkan prosesnya, ini sudah pasti dilakukan oleh pihak pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Kotabaru karena tanpa

adanya pemikiran terlebih dahulu maka proses tidak akan berjalan dengan lancar.

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Jadi perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju untuk kedepannya. (Hadi, p. 27)

b. Fungsi manajemen Pengorganisasian

Fungsi manajemen pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan penetapan tugas-tugas, pengelompokan tugas-tugas dalam departemen-departemen dan pengalokasian sumber daya serta penyebaran sumber daya organisasi untuk meraih tujuan-tujuan strategis. Manajemen erat kaitannya dengan konsep organisasi, sehubungan dengan hal tersebut organisasi dapat diartikan sebagai interaksi antara orang-orang yang ada dalam suatu wadah untuk melakukan sesuatu atau berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Aisyah, 2018, p. 101)

Pengorganisasian dirumuskan sebagai proses menciptakan struktur sebuah organisasi, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi dimana tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Kepengurusan pengelola BAZNAS Kabupaten Kotabaru juga terdapat beberapa orang yang membantu dalam kegiatan, namun tidak termasuk kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Orang-orang inilah yang nantinya akan dijadikan pengurus-pengurus selanjutnya sebagai regenerasi pengurus lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru baik sebagai ketua umum atau pun pengurus lainnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Pengorganisasian di sini adalah cara yang ditempuh oleh lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk anggotannya itu sendiri. Pengorganisasian tidak bisa lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terkumpul orang-orang yang beragam latar belakang dan kepentingan. Termasuk dalam lembaga pengelola zakat. Idealnya ketika seseorang telah memutuskan untuk berkecimpung dalam pengelolaan zakat, maka segala ego baik yang bersifat individu maupun golongan harus di buang jauh-jauh. Segala sikap yang menyimpang dari visi misi organisasi harus di luruskan.

c. Fungsi Manajemen Kepemimpinan

Melihat dari Bab II tentang manajemen kepemimpinan terdapat 3 poin dalam pengertian kepemimpinan yaitu manusia (man), pengaruh dan tujuan. Pengaruh muncul dari sebuah kekuasaan yang dimiliki seseorang sehingga kekuasaan kuat hubungan dalam kemampuan mempengaruhi seseorang. Kekuasaan yang didapat oleh ketua umum dari pengelola merupakan kekuasaan sah karena dalam memegang kendali teatas dalam kepengurusan, maka dari itu sosok ketua umumlah yang memegang kendali kepemimpinan dalam pengelola sekaligus subjek kepemimpinan tersebut.

Peran dan tugas seorang pemimpin ialah memutuskan sebuah keputusan untuk rakyat. Rakyat disini dapat diartikan sebagai bawahan dari pemimpin sebuah organisasi.

Seorang pemimpin lembaga harus berusaha berpikir cara-cara agar lembaga yang dipimpinnya maju, sejahtera, masyarakat atau lingkungannya menikmati kehadiran adanya lembaga tersebut.

Sosok seorang pemimpin harus memiliki beberapa hal seperti memiliki sifat pemimpin yang baik, memiliki perilaku pemimpin dan kemampuan memahami situasi, jika menila sosok ketua umum BAZNAS Kabupaten Kotabaru dilihat dari sifat pemimpin yang baik dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penggerak adalah sekumpulan sifat yang memcerminkan tingkat usaha yang tinggi. Kemampuan yang dimiliki dalam mengelola selama ini terbukti terus berusaha mengembangkan lembaga BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
2. Motivasi kepeimpinan. Pemimpin yang baik tidak hanya memiliki dorongan tetapi mereka juga ingin memimpin, rasa keinginan memimpin daripada menjadi pengikut, sekaligus memegang keputusan tertinggi dalam organisasi yang menjadikan motivasi untuk memimpin oleh H. Mahmud Dimiyati sebagai ketua umum.
3. Integritas adalah kesamaan antara perkataan ataupun tindakan. Tercermin dari sosok beliau yang sudah menjadi ketua umum selama 6 tahun sejak 2015 sampai dengan sekarang.
4. Rasa percaya diri, kepemimpinan adalah peran yang menantang dan kemampuan untuk menghadapi setiap rintangan dan mengambil sebuah keputusan. Dalam pengambilan sebuah keputusan harus disertai dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi, karena dalam setiap keputusan memiliki resikonya masing-masing, resiko tersebutlah yang harus dihadapi setiap pengelola BAZNAS dan ketua umum H. Mahmud Dimiyati.
5. Pengetahuan tentang organisasi. Pemimpin yang baik mesti memiliki pengetahuan yang tinggi tentang industry atau usaha

yang dijalankan. Pendidikan menjamin seseorang memiliki wawasan yang luas yang diperlukan dalam mengembangkan organisasi ataupun usaha yang dijalankan.

Peran seorang pemimpin yang juga perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk memotivasi bawahan guna tercapainya target dan tujuan yang sudah direncanakan.

d. Fungsi manajemen pengawasan

Tahapan terakhir dalam manajemen adalah melakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan dan untuk mengatasi semua kendala yang akan terjadi atau sudah terjadi dimana semua tertuang dalam fungsi manajemen pengawasan. Pengawasan didefinisikan sebagai proses menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Menurut Sholikhul Hadi menjelaskan pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai, pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Secara teratur pengawasan di mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan serta kedudukan yang sangat penting

dalam manajemen pengelolaan, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, tearah atau tidak.

Dalam pengelolaan dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kotabaru tidak terdapat standar prestasi yang ditetapkan dalam pencapaiannya, semua dilakukan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan saat itu juga. Saat ada kendala, masalah ataupun penyimpangan tindakan perbaikan atau koreksi di lakukan pada saat itu juga dan dicari solusi serta jalan keluarnya sehingga kegiatan dan aktivitas dapat dilanjutkan kembali, kecuali terdapat masalah yang besar barulah dicari jalan keluarnya.

Pada dasarnya Program Kotabaru Makmur ini merupakan sebuah program yang sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat karena membantu mereka yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya, sehingga sangat perlu adanya sebuah pengelolaan dana dari program ini agar memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat ini berjalan lancar dan tersalurkan dengan tepat. Untuk program Kotabaru Makmur ini sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus penyaluran zakat produktif ini lebih ke bidan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Dan untuk saat ini BAZNAS Kabupaten Kotabaru menyalurkan zakat produktif kepada mustahiq *asnaf* miskin saja. Zakat produktif diberikan kepada mereka yang penghasilannya pas-pasan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dan mereka yang berniat menambahkan atau mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Proses penyerahan dana zakat produktif ini dilakukan dengan langsung menyerahkan kepada mustahiknya. Bantuan modal usaha yang disalurkan akan terus diawasi oleh pihak BAZNAS ataupun pengurus setempat.

2. Kendala Pengelolaan dana Zakat Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Pengelolaan dana dalam setiap program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar program tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, namun terkadang ada saja beberapa kendala yang pastinya akan dihadapi dalam hal pengelolaan dana. Adapun kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana Program Kotabaru Makmur yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayarkan zakatnya dan juga kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat menjadi sebuah perhatian khusus karena apabila masyarakat banyak yang

tidak membayarkan zakatnya dapat membuat dana yang dikumpulkan menurun sehingga efektivitas dari penyaluran pun juga menyusut turun.

Kendala yang selanjutnya yaitu terbatasnya jumlah SDM, karena permohonan bantuan yang banyak sehingga kesulitan dalam penanganan permohonan mustahik dan pengawasan selanjutnya. Kurangnya SDM yang tersedia ini berpengaruh terhadap beberapa tugas yang dapat ditangani sehingga tak jarang beberapa program bisa dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dan juga banyaknya masyarakat yang mengetahui informasi dari mulut kemulut.

Dan kendala lain yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, masyarakat sejauh ini masih banyak yang belum mengetahui adanya lembaga zakat yang bertugas mengelola dana zakat tersebut, sehingga dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Kotabaru masih tergolong sedikit atau kurang maksimal, karena kebanyakan dari masyarakat itu sendiri umumnya menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahiq yang hanya mereka ketahui. Sehingga penyaluran menjadi tidak merata karena sebenarnya masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan bantuan diluar sana. Begitupun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga masih kurang, sehingga mereka lebih suka memberikan zakatnya secara langsung daripada menyerahkannya ke lembaga pengelola zakat.